

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil

##### 1. Kontribusi Sebagai Praktisi (Pelaksana)

Kontribusi Adiwarman Azwar Karim sebagai pelaksana adalah memperjuangkan dibukanya divisi serta unit usaha syariah pada sebagian bank konvensional. Kemudian beliau juga mendirikan *Karim Business Consulting*, yaitu perusahaan yang mengadakan program semacam penataran dan manifesto pada bagian perbankan islam, asuransi islam, pasar modal islam dan keuangan islam.

##### 2. Kontribusi Sebagai Akademisi

Kontribusi Adiwarman Azwar Karim pada bidang akademisi adalah menjadi dosen tamu di beberapa perguruan tinggi, dengan tujuan untuk mengajarkan perbankan dan ekonomi syariah. Beliau juga mendirikan Syariah Economics Forum yang berkecimpung pada jurusan keilmuan. Institusi ini melaksanakan bimbingan non kurikuler, berlangsung selama 2 semester, guna persiapan sarana *islamization* ekonomi melewati lajur kampus.

##### 3. Kontribusi Pada Bidang Intelektual

Kontribusi Adiwarman Azwar Karim pada bidang intelektual adalah sebagai seorang ulama yang cerdas, berakal, dan berfikir jernih, serta ulama yang menggunakan sejarah pendekatan fiqih dan ekonomi. Pendekatan sejarah yang Beliau lakukan juga sangat kental, yaitu dengan cara menarik penjelasan pada fenomena ekonomi kontemporer pada masa Rasulullah dan ulama klasik yang kemudian di refleksikan pada konteks kekinian berdasarkan perspektif ekonomi.

#### B. Pembahasan

##### 1) Profil Adiwarman Azwar Karim, yang memuat deskripsi mengenai kisah hidup, histori pendidikan serta karangannya.

###### a) Riwayat Hidup dan Riwayat Pendidikan

Ir.H. Adiwarman Azwar Karim, S.E., M.B.A., M.A.E.P atau yang biasanya

dipanggil dengan Adi. Beliau lahir di Jakarta 29 Juni 1963, saat ini beliau dikarunia tiga orang anak yang dinamai Abdul Barri Karim (sulung), Azizah Mutia Karim (anak kedua) Abdul Hafidz Karim (bungsu) Sumber: (Adiwarman A.Karim, *Kata Pengantar Pada Buku Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004), Cet. ke-1*). Ayah Adiwarman Azwar Karim berasal dari padang yang merupakan seorang jaksa, yang lalu berhenti dan memilih menjadi pengacara. Adiwarman Azwar Karim merupakan salah satu dari empat bersaudara yang dilahirkan, dan semuanya adalah lelaki dan bertitel *yuris* hanya ia yang memilih sarjana ekonomi. Sedari belia ia telah dikenalkan dengan pembelajaran religi, namun saat baligh ia pernah terperosok ke sirkel perkotaan. Pada saat itu ia lebih menyukai bersenang-senang daripada menimba ilmu atau mengaji, namun untungnya beliau termasuk anak yang pintar, sehingga mampu melalui masa SMA dengan baik.

Adiwarman Azwar Karim melambangkan simbol ekonomi dan keuangan syariah, beliau menempuh titel S1 pada dua universitas yang bermacam yaitu IPB dan UI. Lalu titel Ir. beliau diperoleh pada 1986 melintasi Institut Pertanian Bogor (IPB) (*Karim.2010: 527*). Namun sikap hura-hura nya tetap merekat sampai ia kuliah di IPB dengan prodi Ekonomi Pertanian. Dampaknya nilai beliau pun buruk. Menyadari akan hal tadi beliaupun mencoba menjauh dari sirkelnya yang tidak terarah, yaitu dengan berkuliah di Fakultas Ekonomi UI. Maka beliaupun memiliki dalih buat menghalau ajakan dari sirkelnya . Pada tahun 1989 beliau lulus dari IPB, yang kemudian dilanjutkan ke European University Belgia demi meraih titel MBA. Lalu ia juga membereskan kuliahnya di UI yang pernah terlalaikan dan mendapatkan gelar S.E di tahun 1992 sekaligus beliau juga memperoleh titel S2 yang ke dua di Boston University. Kemudian di Amerika Serikat meraih darmasiswa USAID dengan titel M.A.E.P. Thesis magis-ternya adalah mengenai *Islamic Banking* di Iran (*Karim.2010: 527*). Momen menimba ilmu di Amerika Serikat memberinya gagasan anyar akan ilmu ekonomi islam, sebab ilmu ekonomi islam yang beliau pelajari disana berlainan dengan yang didapatinya di Indonesia. Di Indonesia, studi ekonomi islam nya masih berfokus pada penerangan ekonomi beralaskan Al-Qur'an dan Hadits masih tidak sampai ke cara penerapannya. Sebaliknya di United States Of America, studi ekonomi nya dibahas dengan perhitungan matematika serta prinsip ekonomi modern sehingga sesuai apabila dipakai, semacam ilmu ekonomi konvensional membuat ia hendak memadukan keterampilan yang ia peroleh dari Amerika Serikat dengan keterampilan yang ia dapati di Indonesia.

## 2) Karya-Karya Ilmiah

Sejumlah karangan Adiwarmarman Azwar Karim yang diluncurkan adalah :

- a. *Bank Islam : Analisis Fiqih dan Keuangan (cetakan prima,2004, ke dua,2006, ke-tiga,2008, ke empat, 2010)*
- b. *Ekonomi Mikro Islam (cetakan prima,2004, kedua,2006, ketiga,2008)*
- c. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam (cetakan prima,2004, kedua,2006, ketiga,2008)*
- d. *Ekonomi Makro Islam (cetakan prima,2006, kedua,2008)*
- e. *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer (cetakan prima,2001)(Karim, 2010: 528)*

Bank Islam : Analisis Fiqih dan Keuangan, sebuah buku yang memberikan pandangan secara lengkap mengenai perbankan islam seraya menyediakan analisis dari dimensi fiqih dan ekonomi keuangan.

## 3) Kontribusi Adiwarmarman Azwar Karim Terhadap Perbankan Syariah di Indonesia.

a) Kontribusi adalah dedikasi yang dipersembahkan dalam beragam bentuk, baik sumbangan berupa program, ide dan tenaga pada pihak lain buat memperoleh sesuatu yang lebih baik serta lebih efektif. Kontribusi Adiwarmarman Azwar Karim dalam pengembangan Perbankan dan Ekonomi Syariah di Indonesia terbagi 3, yaitu :

### 1) Kontribusi Sebagai Praktisi (eksekutor)

Perjalanana karir beliau diawali sebagai staf litbank di Bank Muamalat Indonesia (BMI). Enam tahun berlalu, ia diandalkan buat memegang BMI bagian Jawa Barat. Posisi terakhir nya di BMI ialah selaku Wakil Presiden Direktur. Lalu pada tahun 1999, sekitar 45 tokoh cendekiawan muslim Indonesia bermufakat membangun lembaga IIIT-1 (*The International Institute of Islamic Thought-Indonesia*). Keahlian di bagian ekonomi islam kian ditanggapi dengan diangkat menjadi personel DSN dan berpartisipasi pada persiapan lahirnya UU Perbankan Syariah. Ia juga ditunjuk sebagai Wakil Ketua Badan Pelaksana Harian DSN MUI (2010-2015), personel dari International Islamic Financial Market, Shari'ah Advisory Panel (Januari 2011-2012) Wakil Komite Tetap Keuangan Syariah *chamber of commerce and industry* Indonesia dan DPS di sebahagian lembaga keuangan syariah semacam Asuransi Great Eastern Syariah (2002-2012)

Asuransi Prudential Life (2007-2012), Bank Danamon Syariah (2002-Rapat Pemegang Saham 29 april 2010), HSBC Amanah Syariah Indonesia (2003-31 Maret 2008) BNP Paribas Investment Partners (2007-29 Februari 2012) perseroan UFO-Multi Level Marketing (*Karim, 2010: 528*).

Aspek yang tidak boleh terabaikan pada peningkatan ekonomi dan keuangan islam di Indonesia ialah aspek hukum. Karena aspek ini bisa seperti mediator buat menyuburkan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Pada keadaan ini, Indonesia mempunyai lembaga yang dikenal dengan DSN-MUI yaitu sebuah lembaga yang dijadikan panduan hukum ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. DSN-MUI diciptakan dengan tujuan untuk memenuhi harapan umat islam tentang perkara perekonomian dan menyorong implementasi aliran islam pada segi perekonomian dan keuangan yang dilangsungkan sesuai dengan bimbingan syariat islam. Wakil Ketua pelaksana harian DSN-MUI Adiwarmanto Azwar Karim menguraikan bahwa DSN-MUI mempunyai tiga peran yaitu :

- a. Sebagai integritas yang dilegalkan konstitusi, maka DSN-MUI berperan untuk memayungi Indonesia dari penerapan keuangan syariah yang diterapkan di negara lain yang *unbefitting* buat diaplikasikan di Indonesia. Contohnya : Bai al Inah (sale and buy back) yaitu transaksi penjual melego komoditas secara angsuran, lalu penjual tadi *membestel* lagi dengan nominal yang lebih rendah dengan kontan. Sehingga konsumen pertama mempunyai dana cash dan tunggakan berupa angsuran dari konsumen dan mempunyai lagi aset yang sudah dilego tersebut. Mendefensifikasi Indonesia yang mau hijrah ke maskapai ekonomi dan keuangan syariah. Sebagai motivasi yang mendorong dan mengoptimalkan berkembangnya industri ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Misalnya, saat belum ada konstitusi mengenai Bank Syariah, maka DSN-MUI wajib membuatnya lebih dulu.

Kemudian bermodal 40 juta ia membangun perseroan konsultan bernama *Karim Business Consulting*, yakni perseroan konsultasi yang berjalan mengemban haluan memperjuangkan dedikasi buat pemulihan ekonomi islam dan keuangan islam. Maka dari itu KBC mengadakan agenda baharu, bak pelatihan dan siaran, asuransi islam dan keuangan islam. *Registered Fellow in Islamic Finance* (Les dan *exam*), dan diskusi *business* (manajemen strategi, pemasaran, keuangan, operasional dan *human capital*). Buah dari usahanya bisa dilirik di saat ini, dengan dihidirkannya sektor, unit serta etalase syariah di sejumlah bank

konvensional. *Karim Business Consulting* bak penasehat buat lebih dari puluhan institusi finansial (bank, asuransi, institusi pembiayaan) jua pembangunan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Institusi keuangan tersebut mencakup: 4 Bank Umum Syariah, 6 Unit Usaha Syariah, 6 Unit Usaha Syariah Bank Pembangunan Daerah, 7 Unit Usaha Asuransi Syariah, 2 Unit Usaha Reasuransi Syariah, 1 credit agency for Islamic Business Sumber: (<http://karimconsulting.com/category/karim-consulting-award/>, Diakses 28 Maret 2023, Pukul 19:40 WITA).

## 2) Kontribusi Sebagai Akademisi

Dibidang Akademisi kontribusi beliau adalah sebagai dosen tamu pada sebagian universitas terkemuka semacam UI, IPB, Unair, IAIN Syarif Hidayatullah & sebahagian universitas swasta buat mengulahi perbankan dan ekonomi syariah. Dibeberapa universitas tadi ia juga membangun *Syariah Economics Forum* (SEF). *Syariah Economics Forum* adalah corak jejaring islam yang berkecimpung pada jurusan ke ilmunan. Institusi tadi menyelenggarakan edukasi non kurikulum yang dilaksanakan semasa dua semester dan disiapkan bak pijakan “*islamisasi*” ekonomi melewati lajur universitas Sumber: ([http://www.academia.edu/8885798/Kontribusi\\_Syafi\\_i\\_Antonio\\_dan\\_Adiwarman\\_Karim\\_dalam\\_Ekonomi\\_Islam](http://www.academia.edu/8885798/Kontribusi_Syafi_i_Antonio_dan_Adiwarman_Karim_dalam_Ekonomi_Islam))

## 3) Kontribusi Pada Bidang Intelektual

Adiwarman Azwar Karim merupakan orang yang pandai, beriliah berfikir jernih berasaskan keahlian maupun kepantasan dalam hal pengertian & kesadaran, lebih-lebih berkaitan dengan gagasan dan pemahaman (*Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2005: 437*). Setidaknya pada mekanisme bertafakur, ada sejumlah ancangan & kaidah yang ia terapkan, yaitu pendekatan sejarah, pendekatan fiqih & ekonomi.

Pendekatan sejarahnya amat lekat pada sejumlah tulisannya. Adiwarman Azwar Karim senantiasa berusaha menerangkan gelagat ekonomi mutakhir dengan mengarah pada histori islam klasik, hususnya di era Rasulullah. Selain itu dia juga memadukan gagasan sastrawan muslim klasik dan menuangkannya pada kondisi milenial, pastinya dari perspektif ekonomi (*Karim, 2001: 176*). Pada pendekatan fiqih dia tidak hanya membahastentang aspek “*ubudiyah*” semata, tetapi lebih jauh lagi. Hususnya saat dikemas pada media *fiqhul waqi'iy* (fiqih realitas). Dengan

begitu struktur fiqih yang dibawakan oleh Adiwarmman Azwar Karim menjadi respon atas permasalahan baru sebagai upaya buat menemukan jawaban serta solusi bagi sejumlah masyarakat pada konteks tertentu.

Maka dari itu Adiwarmman Azwar Karim dirumuskan sebagai pujangga zaman dulu dihela pada segi ekonomi. Contohnya saja, ia memaparkan kejadian yang bertentangan (kegiatan perekonomian yang diharamkan oleh islam) *request and offer*. Adiwarmman Azwar Karim tergolong cendekiawan muslim yang mahir pada elemen ekonomi syariah sampai-sampai ia dimasukkan sebagai golongan filosof muslim yang esensial (pemikir yang menyongsong ide, gagasan dan memperjuangkan syariat islam dalam praktek ke ekonomian) Sumber: (<http://didim76.multiply.com/journal/item/3>). Adapun sumbangsih beliau dalam bidang intelektual serta pemikiran ekonomi islam adalah:

a. Bank Syariah: Analisis Fiqih dan Keuangan

Pada buku ini Adiwarmman Azwar Karim mengatakan sebenarnya perbankan ialah institusi yang menjalankan tiga karakter utama, yakni *receive deposits*, *lending money* serta *money transfer service*. Dalam mengembangkan Perbankan Syariah wajib disokong oleh sumber daya yang mumpuni, baik pada sudut kualitas sekalipun jumlah. Ujar beliau, skema yang elok tak mungkin dapat terlaksana dengan baik apabila tak ditopang oleh sarana yang elok pula (Karim, 2010: 27). Adiwarmman juga tidak dapat memungkirkan bahwa pada bank syariah terdapat sejumlah penyimpangan, baik pada manajemen ataupun syariahnya. Beliau berkata "*if we never try, we don't know which one to fix*". Demikian komitmen kami Dewan Syariah Nasional (DSN).

Menurut beliau, menggunakan sistem ekonomi kapitalis atau sosialis merupakan pilihan, dan itu tidak masalah asalkan berdasarkan syariah. "*Apapun sistem ekonominya, kapitalis atau sosialis, asalkan berdasarkan syariah, bagus-bagus saja*" Secara teori kapitalisme atau sosialisme saling mendambakan *justice and people's welfare*. Akan tetapi pada penerapannya keduanya tadi tak jarang mengalami banyak masalah. Beliau menjelaskan terdapat 3 pilar pada skema ekonomi syariah, yaitu:

Menjauhi segala hal yang dilarang secara kaidah Islam. "*Tinggalkan dulu semua yang diharamkan oleh Islam; misalnya: riba.*" Keseimbangan antara sektor riil dan keuangan seringkali menjadi masalah. Menurutnyanya pada titik tertentu sistem kapitalis mengalami ketidaksetimbangan sektor riil dan sektor keuangan, yang berakibat "*bubble economy*" yaitu kondisi

ekonomi yang kolosal dalam rekapitulasi kurs finansial tetapi tidak diimbangi oleh sektor riil. Prosedur negosiasi dagang yang sebanding dan tidak memihak dan tidak membebani sisi lain. Sedangkan ekonomi kapitalis lebih mengandalkan prinsip perniagaan bebas yang dapat menimbulkan insiden favoritisme **Sumber: (www.republika.co.id “Kapitalisme tak Masalah asal Berbasis Syariah” (diakses pada Rabu, 28 Maret 2023 20:30 WIB)).**

Pada buku ini ia ingin menekankan bahwa pada hakikatnya Bank telah ada semenjak era Rasulullah, namun utilitas nya memuai searah dengan eskalasi masa. Maka rancangan Perbankan tidak lagi menjadi hal baru ataupun asing bagi kaum mukmin. Adapun beberapa produk perbankan syariah yang dibahas pada buku beliau adalah :

#### 1). Pembiayaan Mudharabah

Berdasarkan pemahaman Adiwarmanto, pembiayaan mudharabah ialah wujud komitmen antara dua sisi yang mana salah satu sisi menjadi investor serta mendelegasikan sebagian kapital nya buat diatur oleh kedua belah pihak, yaitu owner guna memperoleh profit (Karim, 2010: 205). Sejauh ini, skema mudharabah yang telah dibahas ialah skema yang berlaku antara dua pihak saja secara langsung, yakni *shahibul maal* berhubungan dengan mudharib. Skema ini ialah skema standar yang dapat dijumpai dalam kitab-kitab klasik fiqih islam. Dan inilah sesungguhnya praktik mudharabah yang dilakukan oleh Nabi dan Para Sahabat serta umat muslim sesudahnya. Dalam kasus ini, yang terjadi adalah investasi langsung antara *shahibul maal* sebagai pihak yang kelebihan dana dengan mudharib sebagai pihak yang membutuhkan dana untuk usaha, yakni pengusaha. Dalam pihak-pihak yang membutuhkan dana untuk usaha seperti ini, peran bank sebagai lembaga perantara (*intermediary*) tidak ada.

Mudharabah klasik seperti ini memiliki ciri-ciri khusus, yaitu bahwa biasanya hubungan antara *shahibul maal* dengan mudharib merupakan hubungan personal dan langsung serta dilandasi oleh rasa saling percaya (amanah). *Shahibul maal* hanya mau menyerahkan modal nya kepada orang yang ia kenal dengan baik dan profesionalitas maupun karakternya (Karim, 2010: 210).

#### 2). Pembiayaan Istishna

Transaksi ini hukumnya adalah boleh, pada fatwa DSN-MUI,

menjelaskan bahwasanya istishna ialah akad dagang dengan rupa orderan pengolahan komoditas kategoris dengan spesifikasi dan kapabilitas tertentu yang sudah disetujui pengorder dan prakti (Karim, 2010: 126). Dalam jual beli istishna barang diserahkan di belakang, walaupun juga sama-sama dibayar secara cicilan. Jadi, pada dasarnya pola arus kas dan penyerahan barang pada jual beli istishna merupakan kebalikan dari mudharabah muajjal (Karim, 2010: 126).

### 3). Pembiayaan *Murabahah*

Transaksi *Murabahah* adalah transaksi yang umum dilakoni Rasulullah. Serta para sahabatnya. Sempelnya, *murabahah* yakni suatu perdagangan komoditas seharga komoditas tersebut plus margin yang disetujui. Semisal, ada seorang yang membeli barang, lalu menjual lagi dengan profit. Berapa besar profit tadi dapat dinyatakan dengan nominal rupiah atau berbentuk takaran dari *purchase price*, contohnya adalah 10% atau 20 %. Sempelnya, *murabahah* ialah akad jual beli barang dengan mengatakan biaya pendapatan & margin yang sudah disetujui si produsen dan konsumen. Komitmen ini melambangkan salah satu rupa *nature certainty contracts*, sebab dalam *murabahah* ditetapkan dalam profit yang mau dicapai. (Karim, 2010: 113).

*Murabahah* juga bisa dengan pesanan, dalam *murabahah* berdasarkan pesanan, bank melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari nasabah, dan bersifat mengikat atau tidak mengikat nasabah untuk membeli barang yang dipesannya (bank dapat meminta uang muka pembelian kepada nasabah). Dalam *murabahah* melalui pesanan, si penjual boleh meminta pembayaran *hamish ghadiyah*, yaitu uang tanda jadi ketika ijab qabul. Hal ini sekedar untuk menunjukkan bukti keseriusan si pembeli. Apabila kemudia si pembeli telah membeli dan memasang berbagai perlengkapan di mobil pesannya, sedangkan si pembeli membatalkannya, maka uang muka ini dapat digunakan untuk menutup kerugian si dealer mobil. Apabila jumlah uang mukanya lebih kecil dibandingkan jumlah kerusakan yang harus ditanggung oleh si penjual, maka penjual dapat meminta kekurangannya. Sebaliknya, bila berlebihan, si pembeli berhak atas kelebihan itu. Dalam *murabahah* berdasarkan pesanan yang bersifat mengikat, pembeli tidak dapat membatalkan pesannya (Karim, 2010: 115).

#### 4). Gadai Emas Syariah

Adiwarman mengomentari peristiwa kenaikan gadai emas syariah pada industri Perbankan Syariah di Indonesia. Menurut nya, transformasi isi ulang ini mula-mula dipublikasikan lewat BRI Syariah. Lalu pasca mengalami kenaikan yang besar, barulah kemudian BI melirik progres gadai emas di Bank Syariah ini sangat berkembang dengan pesat. Pada tahun 2007 produk gadai emas syariah dirilis dan nampak tak menghadapi persoalan. Persoalan mulai muncul saat nasabah melangsungkan konversi yang nama nya top up atau gadai ulang. Setelah habis rentan waktu, nasabah tidak menyelesaikan cicilan nya, tetapi malah melakukan gadai uang sehingga emas nya pun tidak jadi ditebus. Semisal sekali menaruh 100 gram emas, per sepiat bulan sekali ia memperoleh profi berkat mengadakan gadai ulang.

Makna nya ia dapat pinjaman secara terus menerus hanya karena meletakkan 100 gram emas. Sehingga keadaan ini yang menyebabkan haluan mula kiprah gadai syariah menyeleweng dari Fatwa No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn dan No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas. Demi menghindari service gadai emas syariah jauh dari fatwa nya, lantas ahli ekonomi islam mengopsikan jalan tengah yakni dengan membatasi termin gadai ulang maksimal 3x. Sumber: ([http://www.academia.edu/8885798/Kontribusi\\_Syafi\\_i\\_Antonio\\_dan\\_Adiwarman\\_Karim\\_dalam\\_Ekonomi\\_Islam](http://www.academia.edu/8885798/Kontribusi_Syafi_i_Antonio_dan_Adiwarman_Karim_dalam_Ekonomi_Islam)).

#### b. Ekonomi Mikro Islam

Dalam kajian ke ilmuan bisa dikategorikan dengan ekonomi mikro dan makro. Menurut beliau ekonomi mikro meneliti seperti apa sikap tingkah laku personal pada segenap sekor ekonomi, dapat bertindak selaku klien, pegiat, pemodal, kepemilikan tanah maupun *essentials* lain. Ekonomi mikro menerangkan *bagaimana* and *mengapa* suatu penetapan pilihan pada seluruh sektor ekonomi. Menurut nya adalah bagaimana kita mengaplikasikan pedoman ekonomi mikro islam pada penetapan pilihan sehingga memperoleh penyelesaian teroptimal, yakni penyelesaian yang memberikan profit pada kita serta tidak merugikan personal lain. Tetapi sangat disayangkan pada buku ini Adiwarman Azwar Karim tidak menerangkan mengenai asas ekonomi mikro islam. Malah dari bab lain lebih menekankan draf dasar ekonomi islam seperti : tauhid, kesetimbangan, asas

kenabian dan hasil (*Karim,2007: 5-6*).

c. Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam

Adiwarman Azwar Karim mengarang buku yang terbilang jarang ditemui pengamatannya yakni perihal Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam. Ia menganggap jika keterbatasan pembelajaran fakta historis sangat tak menguntungkan (*Karim,2008: 8*) karena selama sejarah islam, para ahli dan pemimpin muslim telah meningkatkan beragam ide ekonomi sederhana mungkin akibatnya menuntut kita buat memandang mereka bak pelopor ekonomi islam yang sebenarnya. Rancangan ekonomi menurut ahli ilmuwan muslim diwaktu lampau hal tersebut berasal dari kaidah islam yang berasal dari Al-Qur'an dan Hadits Nabi diiringi penjabaran yang memikat. Baginya gagasan ekonomi ahli ilmuwan muslim bakal menghasilkan 2 maslahat baik bagi umat, yaitu:

- 1). Mengidentifikasi bermacam sumber pemikiran ekonomi mutakhir.
- 2). Mengasih kesempatan pada kita agar memperoleh pengetahuan yang menarik berkenaan Pemikiran Ekonomi Islam (*Karim,2008: 10*).

Menurut Dawam Rahardjo pada kata pengantar buku Adiwarman Azwar Karim, dengan memahami sejarah kita dapat memperoleh kesimpulan bahwa perkembangan islam pada masa awalnya beranjak pada masa gemilangnya, tidak hanya berupa peningkatan kualitas politik dan militer saja, tetapi melalui peningkatan kualitas ekonomi yang juga berperan penting untuk menyokong peradaban (*Karim,2008: 15*). Pada sektor muamalat ia bersangga pada fiqih “*segala sesuatunya dibolehkan, kecuali pada larangan dalam Al'Qur'an dan Sunnah*”. Dengan demikian yang harus dijalankan sekedar mengenali ihwal yang tidak diperkenankan, lalu menjauhinya (*Karim, 2010: 9*). Pada berbagai buku-buku yang ditulis oleh Adiwarman Azwar Karim beliau menjauhi melangsungkan islamisasi ekonomi serta bertopang pada draft ekonomi barat, yang lalu mencari pada ayat Al-Qur'an dan Hadits.

4) Ulasan Kontribusi Adiwarman Azwar Karim Pada Pengembangan Perbankan Syariah

Pembangunan badan keuangan berlandaskan moralitas islam ikhtiar penganut muslim untuk melandasi segi tindakan ekonominya beralaskan Al-Qur'an dan Hadits (*Muhammad Syafi'i Antonio,2001: 18*). Dikarenakan bunga uang termasuk dalam kategori riba, yang artinya haram. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah : 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ  
 مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى  
 اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

*Orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa yang mendapat peringatan dari Tuhan nya, lalu ia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal didalamnya.*

(Al-Baqarah:275) **Sumber:** (<https://www.liputan6.com/quran.al-baqarah-275>)

Kemudian ada juga hadits yang berkenaan dengan riba yaitu:

الرِّبَا ثَلَاثَةٌ وَسَبْعُونَ بَابًا؛ أَيْسَرُهَا مِثْلُ أَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ أُمَّهُ، وَإِنَّ أَرْبَى الرَّبَا عَرَضُ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ

*Riba itu ada 73 pintu, yang paling ringan, seperti orang yang berzina dengan ibunya. Dan riba yang paling berat adalah merusak kehormatan seorang muslim (HR. Hakim*

*2259 dan disahihkan ad-Dzahabi) Sumber:*

**(<https://www.dakwahpost.com/2019/05/riba-ada-73-pintu-inilah-redaksi-haditsnya.html>)**

#### 4). Peran Dalam Pengembangan Perbankan Syariah

Peran ialah seperangkat tingkat yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan dalam bahasa asing peran diartikan sebagai *role: a function that the person or thing typically has or is expected to have (A S Hornby, Oxford Advanced Learner's Dictionary Of Current English, 1995: 1018)*. Peran Adiwarman Azwar Karim dimulai di tahun 1992 ketika beliau masuk menjadi salah satu pegawai Bank Muamalat Indonesia (BMI), yang dikenalkan oleh A.M. Saefuddin,

setelah sebelumnya pernah bekerja di Bappenas. Karirnya di BMI terbilang cemerlang, di awal karir beliau menjadi staf litbank. Berjalan enam tahun kemudian, beliau dipercaya untuk memimpin BMI cabang Jawa Barat. Jabatan terakhirnya di bank syariah tersebut ialah Wakil Presiden Direktur. Jabatan tersebut bertahan hingga tahun 2000, hingga akhirnya beliau memutuskan untuk keluar dari BMI. Beliau keluar dari BMI bukan sebab perkara yang mudah, sebab bekerja di bank syariah sudah menjadi keinginannya sejak masih menjadi mahasiswa. Maka dari itu beliau baru berani memutuskan keluar dari BMI setelah melakukan shalat istikharah selama 6 bulan.

Beliau juga dipercaya untuk menjadi Wakil Ketua Badan Pelaksana Harian Dewan Syariah Nasional MUI (2010-2015), anggota dari International Islamic Financial Market (IIFM) Shari'ah Advisory Panel (Januari 2011-2012), Wakil Komite Tetap Keuangan Syariah Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) dan Dewan Pengawas Syariah pada beberapa lembaga keuangan syariah seperti Asuransi Great Eastern Syariah (2002-2012), Asuransi Prudential Life (2007-2012), Bank Danamon Syariah (2002- Rapat Pemegang Saham 29 April 2010), HSBC Amanah Syariah Indonesia (2003- 31 Maret 2008), BNP Paribas Investment Partners (2007- 29 Februari 2012) dan perusahaan UFO-Multi Level Marketing (*Karim, 2010: 528*). Keluarnya Adiwarmanto Azwar Karim dari BMI disebabkan beliau memiliki planing besar yang ingin dicapai, yakni memperjuangkan dibukanya divisi syariah di bank-bank konvensional. Hasil jerih payahnya tersebut bisa dilihat disaat ini dengan dibukanya divisi-divisi dan unit gerai syariah di beberapa bank konvensional, meskipun hal tersebut bukan faktor satu-satunya yang menjadi penyebab keluarnya beliau dari BMI. Pada tahun 2001 bermodalkan 40 juta beliau mencoba mendirikan Karim Business Konsultan (*Karim, 2010: 528*).

Pada awal pendirian perusahaan ini, banyak pihak yang memandangnya dengan pesimis, namun hal ini bisa dimaklumi karena pada saat itu bank syariah yang berdiri di Indonesia hanya Bank Muamalat Indonesia (BMI). Namun seiring berjalannya waktu perkembangan ekonomi Islam dan perbankan syariah di Indonesia, hingga saat ini perusahaan yang dipimpinnya telah menjadi rujukan awal dari berbagai masalah ekonomi dalam perbankan Islam atau Syariah. Perannya dalam mengembangkan perbankan syariah di Indonesia tidak hanya sebagai praktisi, tetapi juga sebagai intelektual dan akademisi. Beliau juga menjadi dosen tamu di sejumlah perguruan tinggi ternama seperti UI, IPB, Unair, UIN Antasari Banjarmasin, IAIN Syarif Hidayatullah dan sejumlah perguruan tinggi swasta guna mengajar perbankan dan ekonomi syariah. Pada beberapa perguruan tinggi tersebut beliau mendirikan Syariah Economics Forum (SEF),

suatu model jaringan ekonomi islam yang bergerak pada bidang ke ilmuwan. Lembaga ini menyelenggarakan pendidikan non kurikuler yang berjalan selama dua semester dan dipersiapkan sebagai sarana “islamisasi” ekonomi melalui jalur kampus. Pada tahun 1999, Adiwarmanto Azwar Karim bersama kurang lebih empat puluh lima tokoh dan cendekiawan muslim indonesia bersepakat mendirikan lembaga IIIT-I (*The International Institute Of Islamic Thought Indonesia*).

*The International Institute Of Islamic Thought Indonesia* IIIT, sebagai induk Organisasinya yang berkedudukan di Amerika Serikat adalah lembaga kajian pemikiran islam yang berupaya mengeksplorasi islamisasi ilmu pengetahuan sebagai respon islam atas perkembangan ilmu-ilmu pengetahuan . Upaya itu semula digagas oleh beberapa cendekiawan muslim di Amerika Serikat pada tahun 1981. Di Indonesia sendiri, upaya tersebut telah dilakukan lewat pengembangan dan eksplorasi ilmu ekonomi islam. Melimpahnya respon atas upaya ini terbukti salah satunya dengan semakin banyaknya institusi-institusi perbankan yang mengadopsi sistem syariah. Sama seperti induk organisasinya, IIIT-Indonesia berkembang sebagai sebuah nirlaba yang bergerak di wilayah pemikiran dan kebudayaan. *The International Institute Of Islamic Thought Indonesia* IIIT-Indonesia bersifat independen, tidak berafiliasi dengan gerakan lokal manapun. Misi yang diembannya ialah mengembangkan pemikiran islam berkat metodologinya dalam kerangka meningkatkan kontribusi umat islam dalam membangun peradaban bersama yang lebih baik. Bersama dengan *The International Institute Of Islamic Thought Indonesia* IIIT-Indonesia inilah beliau menebarkan gagasannya tentang ekonomi islam. Keahliannya di bidang ekonomi islam semakin diakui dengan ditunjuknya beliau sebagai anggota Dewan Syariah Nasional dan terlibat dalam mempersiapkan lahirnya Undang-Undang Perbankan Syariah.